



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
NOMOR : W14-A/99/OT.01.3/I/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi;
- b. Bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan kembali Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Tahun 2022;
- d. Bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Jenis dan tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK TAHUN 2022.

- Kesatu :** Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagaimana tersebut dalam lampiran I;
- Kedua :** Menetapkan uraian tugas Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagaimana tersebut dalam lampiran II;
- Ketiga :** Menetapkan Struktur Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran III;
- Keempat :** Melaporkan hasil kinerja Tim Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak secara berkala;
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s.d. tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 3 Januari 2022

KETUA,



Dr. Drs. H. FIRDAUS MUHAMMAD ARWAN, S.H., M.H.
NIP. 19580320198503 1 002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Jakarta.

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
TAHUN 2022**

NOMOR : W14-A/99/OT.01.3/I/2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

**URAIAN TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**

I. Layanan Permohonan Informasi

- Menerima permohonan informasi;
- Meneruskan permohonan informasi tertentu kepada PPID;
- Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat atau Pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta;
- Memberikan informasi yang diminta pemohon, apabila telah tersedia.
- Memanggil pejabat/staf yang mengetahui informasi yang diperlukan masyarakat di ruang tunggu informasi.

II. Layanan Pengajuan Pengaduan

- Melaksanakan tugas meja pengaduan, apabila ada pengaduan dari masyarakat tentang masalah perkara ataupun pengaduan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016;
- Mengkoordinasikan kepada Panitera Muda Hukum apabila ada pengaduan;
- Mengoptimalkan penggunaan Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung RI.

III. Layanan Kepaniteraan

a. Pendaftaran Perkara

1. Meja I

- Menerima berkas perkara banding;
- Menerima memori, kontra memori yang langsung disampaikan ke Pengadilan Tingkat Banding oleh Pembanding/Terbanding;
- Meneliti kelengkapan berkas perkara, jika sudah lengkap pada hari itu juga perkara di daftar. Tetapi jika belum lengkap atau biaya kurang, Pengadilan Tingkat Banding mengirimkan surat ke tingkat pertama meminta kelengkapan atau kekurangan biayanya. Jika kelengkapan/kekurangan sudah dilengkapi, berkas tersebut diteruskan ke kasir untuk didaftar dan diberi nomor perkara dan diteruskan ke Meja II;
- Bagi perkara banding yang diajukan secara prodeo, berkas perkara langsung diteruskan ke Meja II tanpa melalui kasir dan tidak diberi nomor perkara.

2. Kasir

- Kasir bagian dari Meja I;
- Kasir menerima pembayaran panjar biaya perkara;
- Jika berkas perkara atau panjar biaya perkara tidak diterima bersama, maka dibukukan tersendiri dalam buku bantu;
- Menerima panjar biaya perkara dan membukukan dalam buku jurnal (KII-PA1);
- Seluruh kegiatan pengeluaran biaya perkara harus melalui kasir dan dicatat secara tertib dalam buku induk.

3. Meja II


- Mendaftar/mencatat berkas perkara banding sesuai dengan tanggal dan nomor perkara yang didaftar dan diberi nomor oleh kasir ke dalam buku register perkara;
- Memberi nomor perkara pada sampul berkas perkara yang bersangkutan Setelah diregister, selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari berkas yang telah dilengkapi formulir yang diperlukan, Wakil Panitera melalui panitera menyampaikan berkas perkara banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

b. Pengiriman Produk Pengadilan

- Membuat surat pengantar penyerahan produk pengadilan tingkat banding setelah perkara diputus dan digandakan salinannya dan mengirimkan ke Pengadilan Agama Pengaju; Berkoordinasi dengan Panitera Muda Banding apabila ada para pihak yang membutuhkan produk perkara tingkat banding.

IV. Layanan Kesekretariatan

1. Menerima surat/dokumen yang ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan meneruskannya ke subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
2. Memberikan informasi langsung kepada masyarakat sepanjang dapat diberikan informasi;
3. Menerima dan melayani telepon masuk serta meyambungkannya telepon masuk yang akan dituju.




Dr. Drs. H. FIRDAUS MUHAMMAD ARWAN, S.H., M.H.
NIP. 19580320 198503 1 002

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
TAHUN 2022**

**NOMOR : W14-A/99/OT.01.3/I/2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022**

**DAFTAR NAMA
PELAKSANA PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
TAHUN 2022**


- Pengarah : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak**
- Penanggung jawab : - Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
- Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Pontianak**
- Penanggung Jawab Informasi dan Pengaduan : Panitera Muda Hukum**
- Penanggung Jawab Kepaniteraan : 1. Panitera Muda Banding
2. Panitera Muda Hukum**
- Penanggung Jawab Kesekretariatan : 1. Kepala Bagian Umum dan Keuangan
- Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
- Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
- Kepala Subbagian Rencana, Program dan Anggaran
- Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi**
- Petugas Layanan PTSP**
- 1. Permohonan Informasi : Sendi Rizki Fauzi, S.H.**
- 2. Pengajuan Pengaduan : Muhammad Firman, A.Md.**
- 3. Kepaniteraan : 1. Tuti Yuliarti, S.H.
2. Syanurilia S., S.E.**
- 4. Kesekretariatan : Desiyanti, S.E.**




**Dr. Drs. H. FIRDAUS MUHAMMAD ARWAN, S.H., M.H.
NIP. 19580320 198503 1 002**

Lampiran III : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
Nomor : W14-A/99/OT.01.3/I/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

STRUKTUR PELAKSANA PELAYANAN TERRPADU SATU PINTU (PTSP)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
TAHUN 2022




KETUA,
Dr. Drs. H. FIRDAUS MUHAMMAD ARWAN, S.H., M.H.
NIP. 19580320 198503 1 002